KEPALA DESA SEKARWANGI
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA SEKARWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARWANGI
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKARWANGI

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
03 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

04 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

05 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

06 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

08 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

17 Peraturan menteri desa nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa.

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20 Keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan.
21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
23 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
24 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
26 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 54);
27 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peruuran Bupati Sumedang Nomor 145 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
28 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 129 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 129);
29 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 153);
30 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 16 tahun 2021 Tentang Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 16);
31 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 10 tahun 2024 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
32 Keputusan Camat Buahdua Nomor 144 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
33 Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa

Sekarwangi Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Sekarwangi Tahun 2024 Nomor 15);

34 Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sekarwangi Tahun 2025 Nomor 1);

35 Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Sekarwangi Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARWANGI

Dan

KEPALA DESA SEKARWANGI

MEMPERHATIKAN

1. Intuksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
2. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
3. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Juknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
4. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Nomor : 1/SKB/M.KOP/2025; Nomor KMK Nomor 293 Tahun 2025; Nomor 500.3-4486.A Tahun 2025; Nomor 418 Tahun 2025; Nomor 5 Tahun 2025 Nomor SKB.08/DI-BP/X/2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
5. Keputusan Camat Buahdua Nomor 144 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi Kecamatan Buahdua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARWANGI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEKARWANGI Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.485.257.365
2.	Belanja Desa	Rp	1.507.766.125
	Surpuls/Defisit	Rp	(22.508.761)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.508.761
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEKARWANGI.

Ditetapkan di : Sekarwangi
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA

ADE NANAH

Diundangkan di : Sekarwangi
Pada tanggal : 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

YANI AFRIYANI

LEMBARAN DESA SEKARWANGI NOMOR 9 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKARWANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.484.257.365,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.485.257.365,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	447.838.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	373.421.126,00	
5.3.	Belanja Modal	675.707.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.507.766.126,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(22.508.761,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.508.761,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.508.761,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**22.508.761,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEKARWANGI, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIMELATI KEPALA DESA SEKARWANGI KECAMATAN BAHDUT

H. ADRIANAN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SEKARWANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEKARWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.484.257.365,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.485.257.365,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**606.921.126,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**569.160.997,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.100.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	305.100.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.538.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.538.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	59.122.997,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.122.997,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	9.900.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.800.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	8.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.1.91		Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) yang bersumber dari Provinsi	25.000.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**5.750.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.750.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**32.010.129,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.740.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.610.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	27.660.129,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.660.129,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**283.759.500,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**60.000.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	60.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**85.850.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	73.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	4.050.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**126.909.500,00**	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.559.500,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.129.500,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.430.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	98.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.899.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	96.101.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	13.350.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	13.095.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**10.000.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**1.000.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**15.775.000,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**14.400.000,00**	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.400.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**1.375.000,00**	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	1.375.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**590.510.500,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**36.472.500,00**	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	36.472.500,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	259.500,00	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	36.213.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**18.180.000,00**	
4.3.90		Musyawarah Desa Dalam Penyusunan Kebijakan Desa dan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa	18.180.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.180.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**21.990.000,00**	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21.990.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.990.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**513.868.000,00**	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	513.868.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	513.868.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**10.800.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**10.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.507.766.126,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(22.508.761,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.508.761,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**22.508.761,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

SEKARWANGI, 31 Desember 2025

KEPALA DESA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI KEPALA DESA SEKARWANGI KECAMATAN CIBUAHDUA

H. ADE NANAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA DAN BPD
Nomor: B/009/KU.03.06.08/XII/ 2025
Nomor: 009/BPD- SKW/XII/2025

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SEKARWANGI KECAMATAN BUAHDUA
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ADE NANAN : Kepala Desa Sekarwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Sekarwangi yang beralamat di jalan Mayor Abdurrachman No. 49 Desa Sekarwangi selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. ENUNG : Ketua BPD Desa Sekarwangi disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran dan Belanja Desa (RAPB Desa) Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, ini menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026, sehingga telah dilakukan penyesuaian dengan hasil musyawarah RAPBDes Tahun Anggaran 2026 melalui keputusan Camat Buahdua Nomor 144 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sekarwangi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa Sekarwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

3. PIHAK KESATU akan menyampaikan Peraturan Desa Tentang Peraturan Desa Sekarwangi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 kepada Bupati Sumedang Melalui Camat Buahdua..

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa Sekarwangi ,	Ketua BPD Sekarwangi,
ADE NANAN	**ENUNG**